

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERHUTANAN
SOSIAL DI DESA ALU KECAMATAN ALU
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**HASRUL
A0218351**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025**



UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
PROGRAM STUDI KEHUTANAN
PROGRAM SARJANA

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasrul

NIM : A0218351

Program Studi : Kehutanan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar” adalah benar merupakan hasil karya saya di bawah arahan dosen pembimbing dan belum pernah di ajukan ke perguruan tinggi manapun serta seluruh sumber manapun yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Majene, 20 Maret 2025



Hasrul

NIM. A0218351

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial di
Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar.
Nama : Hasrul
NIM : A0218351

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Dr. Ritabulan, S.Hut., M.Si
NIDN. 0002117906

Pembimbing II



Muhammad Sarif, S.Hut., M.Si
NIDN. 0008089106


Diketahui Oleh:

Dekan
Fakultas Pertanian dan Kehutanan



Prof. Dr. Ir. Kaimuddin, M.Si
NIP. 19600512 198903 1 003

Ketua Program Studi
Kehutanan



Fitri Indhasari, S.Hut., M.Hut.
NIP. 19870711 201903 2 016

Lulus: 16 Mei 2025

ABSTRAK

Hasrul (A0218351). Analisis Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Desa Alu Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar, di bimbing oleh **RITABULAN dan MUHAMMAD SARIF.**

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan negara yang melibatkan masyarakat yang tinggal disekitar hutan sebagai pelaku dalam meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi efektivitas implementasi kebijakan perhutanan sosial di Desa Alu. Metode penelitian ini menggunakan analisis kebijakan George C. Edwards III 1980. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi belum berjalan baik karena pendekatan kepada masyarakat petani penggarap hutan, masih kurang, diantaranya kurangnya penyuluhan penjelasan apa itu perhutanan sosial, sumber daya yang dimiliki guna menunjang implementasi program belum sepenuhnya terpenuhi, seperti sarana dan prasarana, struktur birokrasi selama ini struktur yang disiapkan oleh KPH dalam implementasi program perhutanan sosial di KTH Malilu Sipakainga ini belum ditunjang struktur birokrasi yang baik, disposisi program perhutanan sosial kurangnya sikap dari pihak pemerintah dalam menangani program ini sehingga banyak kesalahpahaman di lapangan dalam melaksanakan program.

Kata kunci: Efektifitas, KTH, Perhutanan sosial

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), salah satunya melalui program Perhutanan Sosial, yaitu program publik yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan moneter dan mengurangi disparitas keuangan. melalui tiga titik dukungan, khususnya: lahan, peluang bisnis dan SDM. Layanan Sosial juga merupakan item halal bagi jaringan di sekitar kawasan hutan untuk menangani kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar.

Izin masuk yang sah ke dusun para eksekutif di sekitar sini, dibuat dalam lima rencana administrasi, khususnya pada Hutan Desa (HD) untuk lahan hutan negara yang kebebasan administrasinya diberikan kepada Yayasan Kota untuk bantuan pemerintah Kota. Hutan Kemasyarakatan (HKm), khususnya hutan negara yang pemanfaatan utamanya diharapkan dapat melibatkan jaringan disekitarnya. Hutan Tanaman Rakyat atau Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (HTR/IPHPS), adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

Pelaku perhutanan sosial adalah satuan wilayah sosial yang secara sosial terdiri dari penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bertempat tinggal di kawasan hutan, atau di kawasan hutan negara, yang diakui keasliannya melalui Kartu Karakter, dan mempunyai latar belakang wilayah sosial sosial yang ditandai dengan mengembangkan kawasan terpencil dan bergantung pada hutan, dan penerapannya dapat mempengaruhi sistem biologis hutan.

Peraturan yang mengatur mengenai daerah terpencil ini diharapkan dapat menjadi perancah yang dapat memberikan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga keutuhan negara Indonesia, dan memberikan bantuan pemerintah kepada masyarakat daerah terpencil di Indonesia. Layanan Penjaga Sosial, ini adalah peluang ideal bagi hutan bagi individu. Hal ini juga menggambarkan pelaksanaan Nawacita ke-6 yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keseriusan masyarakat di tingkat dunia agar mampu bersaing dengan negara-negara setingkat ASEAN lainnya. Memahami masyarakat yang bebas finansial melalui bidang keuangan penting yang tumbuh di dalam negeri, juga merupakan dasar dari program perhutanan sosial yang dilaksanakan.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan Negara yang melibatkan masyarakat yang tinggal disekitar hutan sebagai pelaku dalam meningkatkan kesejahteraannya (Aletrino *et al.*, 2020). seperti Town Woods, Kelompok Masyarakat Terpencil, Kelompok Masyarakat Timberlands Manor, Kelompok Masyarakat Terpencil, Standard Woodlands dan Organisasi Pelayanan Penjaga Hutan Para ilmuwan merasa bahwa program layanan Penjaga Sosial dapat menjadi sebuah terobosan yang secara fundamental dapat membantu perekonomian daerah setempat. Namun demikian, Pemerintah Pusat harus mempunyai pilihan untuk mengatur jalannya program pelayanan Penjaga Sosial, mengingat Pemerintah Pusat tidak memahami keadaan di lapangan pada saat program tersebut dilaksanakan.

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Perhutanan Sosial dapat menjadi terobosan yang sanggup meningkatkan perekonomian masyarakat dengan signifikan. Akan tetapi Pemerintah harus dapat mengawal jalannya program

Perhutanan Sosial, pasalnya Pemerintah Pusat kurang memahami kondisi dilapangan saat pelaksanaan program berlangsung.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial Luasan areal untuk kemitraan kehutanan dilakukan dengan ketentuan luasan areal kemitraan kehutanan di areal kerja pengelola hutan paling luas 2 (dua) hektar untuk setiap kepala keluarga dan/atau luasan areal kemitraan kehutanan di areal kerja pemegang izin paling luas 5 (lima) hektar untuk setiap keluarga. Hal tersebut tentunya menjadi terobosan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika selama ini pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa persatu orang dapat memegang izin yang banyak, maka pemerataan lahan untuk masyarakat dapat teratasi.

Diantara lain yaitu, sasaran kebijakan yang kurang tepat, terdapat nepotisme dari pihak pengelola, banyak bukan warga sekitar yang dimasukkan ke dalam daftar pemegang hak pengelolaan, banyak warga yang enggan memberikan lahan garapannya, sedikitnya pemahaman dimasyarakat akan keuntungan program Perhutanan Sosial, tidak adanya pemerhatian khusus dari Pemerintah Daerah dan sistem yang tertutup dari pengelola setempat (Iqbal Jamalulail, 2020).

Kelompok Tani Hutan (KTH) merupakan kelompok yang dibentuk untuk mengakui kontribusi masyarakat terhadap pendirian KPH. Hal ini dicapai dengan secara aktif melibatkan penduduk desa dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Kelompok terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti proyek pemberdayaan masyarakat, inisiatif perlindungan hutan, dan upaya terencana lainnya (Nurhikmah dkk., 2020).

Desa Alu merupakan salah satu desa sekitar kawasan hutan lindung yang masyarakatnya memiliki ketergantungan cukup besar terhadap hutan. Sebelum memperoleh izin HKm keberadaan hutan sekitar Desa

Alu cukup kritis, bahkan untuk pemenuhan air bersih harus mengambil dari desa tetangga. Melalui pembangunan HKm Di Desa Alu, ditandai pemberian izin no. 9344/MENLHK.PSKL/PKPS/PSL.0/11/2019 dengan luas areal pengelolaan 60 Ha. Sampai hari ini keberadaan HKm KTH Malilu Sipakainga masih terus aktif dan berprestasi. Untuk itu penting melihat bagaimana implementasi kebijakan perhutanan sosial di Desa Alu dengan adanya izin pengelolaan Perhutanan Sosial. Mulyadi (2015) menyatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Implementasi juga berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (Syahida, 2014). Berdasarkan uraian di atas maka penelitian mengenai analisis implementasi kebijakan perhutanan sosial di Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar perlu dilakukan.

1.2. Rumusan Masalah

Penjelasan pada sub bab sebelumnya mengenai perhutanan sosial di KTH Malilu Sipakainga tentang munculnya izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan sehingga dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana efektivitas implementasi kebijakan perhutanan sosial di Desa Alu?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas implementasi kebijakan perhutanan sosial di Desa Alu.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peningkatan efektivitas pengelolaan perhutanan sosial di Kabupaten Polewali Mandar.

2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dengan pembaharuan data tentang pengelolaan perhutanan sosial yang belum pernah tercatat oleh peneliti sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perhutanan Sosial

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) bukanlah merupakan istilah asli Indonesia karena merupakan terjemahan dari *community based forest management* yang dikembangkan oleh Ford Foundation. Selain dari itu, di Nepal muncul istilah lain yaitu kehutanan masyarakat atau *community forestry*, istilah lainnya di India adalah Perhutanan Sosial atau *social forestry* yang digunakan dalam program pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Maka Indonesia memakai istilah Perhutanan Sosial dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan (Rahmina, 2012).

Perhutanan Sosial, pertama kali dikemukakan oleh Mr. Westoby dalam kegiatan Kongres Kehutanan Persemakmuran Ke-9 pada tahun 1968 di Delhi. Didefinisikan sebagai Perhutanan Sosial adalah pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan manfaat yang berkelanjutan kepada masyarakat (Dongre, 2011).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan.

Perhutanan Sosial merupakan sistem penyelenggaraan hutan yang diimplementasikan dengan mengikutsertakan parapihak (beragam elemen sosial). Di beberapa tempat, Perhutanan Sosial juga dikembangkan secara tradisional, diantaranya Simpunk di Kalimantan, Kane di Timor, Repong Damar di Sumatera. Selain itu ada juga konsep

yang dipopulerkan pihak luar, misalnya Hutan Kemasyarakatan, Kehutanan Masyarakat, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan sebagainya. Konsepsi Perhutanan Sosial, selain memperhatikan keterlibatan dan kedaulatan masyarakat juga mempertimbangkan kontribusi dan kepedulian para pihak terhadap penyelenggaraan sumber daya hutan yang mengkombinasikan upaya perlindungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan tujuan produksi yang berkelanjutan (CIFOR, 2003).

Menurut Arifandy dan Sihalo (2015), menjelaskan definisi Perhutanan Sosial banyak ditafsirkan oleh berbagai sumber. Perhutanan Sosial merupakan sistem penyelenggaraan hutan yang mengikutsertakan peran para stakeholder yang dapat diterapkan dimana saja, baik di lahan pribadi, lahan publik atau di dalam kawasan hutan yang memiliki izin.

Menurut Glimour (2016), menyatakan Perhutanan Sosial diartikan sebagai “ilmu, kebijakan, inisiatif, institusi, dan proses yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam mengatur dan mengelola sumber daya hutan. Dalam Perhutanan Sosial terdapat tiga prinsip utama yaitu hak (right), mata pencaharian (livelihood), konservasi (conservation) (Maryudi *et al.*, 2012). Dari ketiga prinsip di atas menjadi perhatian guna untuk memastikan implementasi dari program Perhutanan Sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan agar tetap menjaga kelestarian hutan.

2.2. Konsep Kebijakan Publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino(2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

2.3. Pengetian Kebijakan Publik

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu

program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.4. Urgensi Kebijakan Publik

Untuk melakukan studi kebijakan publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan secara cermat berbagai sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah. Studi kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, sebagaimana dikutip Sholichin Abdul Wahab (Suharno 2010) sebagai berikut:

“Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.”

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010) dengan mengikuti pendapat dari Anderson (1978) dan Dye (1978) menyebutkan beberapa alasan mengapa kebijakan publik penting atau urgen untuk dipelajari, yaitu:

a) Alasan Ilmiah

Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensi-konsekuensinya bagi masyarakat. Dalam hal ini kebijakan dapat dipandang sebagai variabel terikat (dependent variable) maupun sebagai variabel independen (independent variable). Kebijakan dipandang sebagai variabel terikat, maka perhatian akan tertuju pada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Kebijakan dipandang sebagai variabel independen jika focus perhatian tertuju pada dampak kebijakan tertuju pada sistem politik dan lingkungan yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

b) Alasan professional

Studi kebijakan publik dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah dibidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari.

c) Alasan Politik

Mempelajari kebijakan publik pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula.

2.5. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Nurdin dan Usman (2004) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Wahab (2006) mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakantindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sedangkan Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan, "Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif".

Implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya (Jones,1987) Leo Agustino dalam Bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2008:139) mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Rian Nugroho (2003) mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak lebih dan tidak kurang. Dimana implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh yang telah diprogramkan itu benar- benar memuaskan.

Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli, diantaranya model implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn (1975), George Edward III (1980), Grindle (1980) dan Masmanian dan Sabatier (1987). Menurut George Edward III (1980) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

a. Komunikasi Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

- 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta

substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

- 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Sumberdaya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan

1) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa “probably the most essential resources in implementing policy is staff”. Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan “no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective”

2) Sumberdaya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya “budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa “*new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*”. Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2010) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

3) Sumberdaya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa *Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed*

4) Sumberdaya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

c. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010) mengatakan bahwa jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- 2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan

para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Struktur birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public affair).
- 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”Standard Operational

Procedure (SOP) dan fragmentasi”. Menurut Winarno (2005:150), ”Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa :

demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa:

SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi” Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa:

struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif”.

2.6. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian tentang analisis implementasi kebijakan perhutanan sosial yang telah dilakukan. Adanya penelitian terdahulu Merupakan acuan untuk mengarahkan penulis terhadap tujuan dan hasil penelitian untuk lebih terarah.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Tujuan	Metode penelitian	Hasil	sumber
1.	Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Hasil dari peneliti ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Desa Pantai, Bakti Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat masih kurang baik.	Iqbal Jamalulail (2020) Jurnal Politikom Indonesiana.
2.	Implementasi Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani Kph Telawa	Menganalisis implementasi IPHPS dan dampaknya bagi masyarakat.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode purposive sampling	Hasil dari penelitian ini Proses implementasi terdiri dari: (1) permohonan, (2) pendampingan, (3) pembiayaan, (4) pembinaan dan fasilitasi, (5) monitoring dan evaluasi. Hasil analisis implementasi IPHPS dapat disimpulkan: a). Lokasi IPHPS belum sesuai dengan ketentuan, areal yang ditetapkan bukan lahan kosong selama 5 tahun berturut-turut, b). Pendamping belum sesuai dari segi kualitas maupun kuantitas, c). Pembiayaan	Henri Supriyanto,, Sudarmo & Kristina Setyowati (2021). Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 18 No. 1

				<p>dan permodalan masih swadaya kelompok tani, d). Pembinaan dan fasilitasi oleh Pokja IPHPS belum berjalan efektif, e). Monitoring dan evaluasi baru dilaksanakan satu kali</p>	
3	<p>Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial terhadap Pemenuhan Hak Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga dalam Mendapatkan Akses Kelola Hutan di Sabrang Ambulu</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji program Perhutanan Sosial dengan harapan mensejahterakan masyarakat, kaum marginal dan perempuan kepala keluarga yang berada di wilayah hutan</p>	<p>Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan atas hak perempuan sudah dapat dirasakan hasil dan manfaatnya. Melalui Program perhutanan sosial dengan kegiatan pengelolaan lahan hutan dengan pemanfaatan potensi sumber daya alam dengan masa pengelolaan lahan selama 35 tahun. Maka dengan demikian sudah bisa dikatakan berhasil mengubah perekonomian masyarakat khususnya perempuan kepala keluarga.</p>	<p>Ari Juwanti dan Putri Robiatul Adawiyah (2024). Jurnal Pubmedia Social Sciences and Humanities Volume: 1, Nomor 3</p>

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Efektivitas implementasi kebijakan perhutanan sosial di Desa Alu berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa

1. **Komunikasi** belum berjalan baik. Apa yang dilakukan oleh pihak KPHL Mapilli dengan KTH Malilu Sipakainga sudah cukup baik, namun kekurangannya yaitu pendekatan kepada masyarakat petani penggarap hutan, masih kurang, diantaranya kurangnya penyuluhan penjelasan apa itu perhutanan sosial dan bagaimana cara yang baik untuk menggarap hutan yang satu sisi bisa di tanami aren dan bahan pokok lainnya, dan satu sisinya harus tetap menjaga kelestarian hutannya.
2. **Sumber daya** yang dimiliki guna menunjang implementasi program belum sepenuhnya terpenuhi. Seperti sarana dan prasarana yang belum memadai untuk menunjang program dari KTH.
3. **Struktur Birokrasi** Selama ini Struktur yang disiapkan oleh KPH dalam implementasi Program Perhutanan Sosial di KTH Malilu Sipakainga ini belum ditunjang struktur birokrasi yang baik. Di antaranya struktur dari penyuluh yang tidak berfungsi
4. **Disposisi** program perhutanan sosial ini yaitu kurangnya sikap dari pihak pemerintah dalam menangani program ini sehingga banyak kesalahpahaman di lapangan dalam melaksanakan program.

6.2. Saran

Dari Kesimpulan di atas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Perlu adanya keseriusan pemerintah dalam memberikan pelatihan serta pengarahan terhadap kelpok KTH agar program bisa berjalan sesuai rencana
2. Perlu adanya penelitian lanjutan terkait peran penyuluh kehutanan untuk menunjang keberhasilan program perhutanan sosial di Desa Alu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino L. (2008). *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung.
- Arsyad A. (2014). *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arifandy dan Sihaloho. (2015). Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat sebagai Resolusi Konflik Sumberdaya Hutan. *Jurnal sosiologi pedesaan*.149,147-158
- Anderson J. (1978). *Public Policy-Making, Second edition*. Holt, Rinehart and Winston
- Dye TR. (1978). *Understanding Public Policy*. Prentice Hall Inc Englewood Clift. New Jersey
- Dongre. (2011). Role of social forestry in sustainable development-a micro level study. *International journal of social sciences and humanity studies*, 3(1), 1309–8063.
- Edward III GC. (1980). *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington.
- Gilmour. 2016. *Forty years of community-based forestry a review of its extent and effectiveness*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
- Iqbal J. (2020). Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Jurnal Politikom Indonesiana*.
- Islamy. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Juwianti A dan Adawiyah PR. (2024). Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial terhadap Pemenuhan Hak Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga dalam Mendapatkan Akses Kelola Hutan di Sabrang Ambulu . *Jurnal Pubmedia Social Sciences and Humanities Volume: 1, Nomor 3*
- Jamalulail I. (2020). Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Politikom Indonesiana*. Vol 5 No. 1.
- Khusniatin, et al., (2023). Implementasi Program. Perhutanan Sosial di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020. *Jurnal Ilmu. Administrasi Negara*, Vol 7, No. 1.

- Maryudi, *et al.* (2012). Restoring State Control Over Forest Resources Through Administrative Procedures: Evidence From a Community Forestry Programme in Central Java, Indonesia. *Austrian Journal of South - East Asian Studies*, 5(2), 229–242.
- Mulyadi. (2015). *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University.
- Nurhikmah, N., Nurdin, S. A., Irmayanti, L., & Hanafi, Y. M. (2020). Strategi pengembangan usaha lebah madu kelompok tani mau sigaro hutan kemasyarakatan desa gamsungi kabupaten halmahera barat. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 12(1), 58-70.
- Pemerintah Desa Alu. 2023. *Profil Desa Alu Tahun 2023*. Kecamatan Alu: Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
- Rahmina. (2012). *Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam Mitigasi Perubahan Iklim*. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dan Forests and Climate Change Programme (FORCLIME). Jakarta
- Rahmatillah, *et al.*, (2023). Implementasi Program Aceh Green Ditinjau Dari Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Edward Iii. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 8, No 3*,
- Ritabulan, *et al.* (2016). Hambatan Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat di Batu Ampar, Propinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Analisis Kebijakan Vol. 13 No. 2*
- Rizkyansyah, FN. (2021) Pengaruh Kemampuan Komunikasi Dan Kedisiplinan Petugas Unit Sentra Operasi Terminal (Sot) Terhadap Performa Kerja Bidang Parking Stand Di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. [*Skripsi*], STTKD Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan
- Sugiyono. (2016). *Metode Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Sugiyono. (2018). *Metode Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Suandi. (2010). Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana bali. Vol.I No. 01, Tahun 2010*.
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Supriyanto, H, Sudarmo dan setyowati K. (2021). Implementasi Perhutanan Sosial Di Wilayah Kerja Perum Perhutani Kph Telawa . *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 18 No. 1*

Syahid. (2014). *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang (Study Kasus di Desa Tanjung Unggat)*. Tanjung Pinang.

Winarno, B. (2002). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.